BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/297/432.013/2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/45/432.013/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dimutasi, maka dalam rangka tertib penatausahaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/45/432.013/2026 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah nomor 900/1017/432.402/2026 perihal Pengajuan Draf SK Perubahan Penatausahaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan nomor urut 1 kolom 2 dan kolom 3 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/45/432.013/2026 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2026 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
H. MOHAMAD ALWI, S.Sos, M.Si.
NIP. 19680105 198809 1 003
Pembina Utama Muda (IV/c)
Kepala Badan.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2026.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Agustus 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN